



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20/UN27/HK/2024

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI
PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa non konsultasi dengan metode pembelian langsung pada unit kerja lingkup kantor pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Non Konsultasi Pada Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019 – 2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Rektor Nomor 6539.3/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Penunjukan pegawai sebagai pengendali kualitas pengadaan barang/jasa dengan metode pembelian langsung untuk unit kerja di lingkup kantor pusat Universitas Sebelas Maret tahun anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pengadaan; dan

4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Kepala UPT Remunerasi; dan
4. Sdr. Chandrarina Ike Torananingrum (selaku Pejabat Pengadaan).

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20/UN27/HK/2024
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI
PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR
PUSAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI
PADA UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sarasto Santoso Widadi NIP 197908062002121002	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Ketua merangkap Anggota
2.	A. Bervian Sonny Willyanto NIK 1981120220080401	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
3.	Muh. Rizka NIK 1996052220211001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO